



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : dindikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/ ~~A39~~ /TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) BUSTANUL RAHMAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Bustanul Rahmah Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/108/LKP/2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kurus dan Pelatihan (LKP) Bustanul Rahmah Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 2519/C.C2.1/DU/2015 tanggal 17 Desember 2015 Perihal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : LKP Bustanul Rahmah
Pengelola : Nurlaili, S.Pd
Alamat : Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua
Kab.Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 25 Maret 2019 M
18 Rajab 1440 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya,

SAIFUL M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal